



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMHARI DARMAWAN Alias JUMBO.
2. Tempat lahir : Tolitoli.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/9 September 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik di bengkel).

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan) tanggal Agustus 2016 Nomor : SP.Kap/45/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Penyidik (penahanan) tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : SP.Han/32/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 September 2016 Nomor : B-415/R.2.16/EPP.1/08/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2016 Nomor : PRINT-328/R.2.16/Epp.2/10/2016 sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2016 Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 78/Pid,B/2016/PN.Bul tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 7 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna Hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0150017/SG/2012, Merk : Honda, Type : GL15B1DF M/T, Nomor registrasi : DN 6929 F, Nama pemilik : Inspektorat Kabupaten Buol, Nomor rangka : MH1KC5213DK10763, nomor mesin : KC52E-1108723.Dikembalikan kepada pihak korban Inspektorat Kabupaten Buol.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa JPU dalam melakukan tuntutan kepada Terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hanya berasumsi pada berita acara pemeriksaan penyidik dikepolisian karena banyak fakta yang tidak diungkap atau disampaikan dalam persidangan dicantumkan oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



surat tuntutan nya hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHP,

2. Bahwa Fakta awal persidangan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping telah mengakui sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam tuntutan JPU tidak berdasar sama sekali karena tidak ada Saksi-Saksi lain atau bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana pencurian;
3. Bahwa sesuai Fakta dipersidangan sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:
 - Terhadap keterangan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping yang hanya berdiri sendiri tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah sabagai mana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
 - Keterangan Ahli (tidak ada).
 - Surat (tidak ada).
 - PetunjukBerdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dalam persidangan bahwa tidak ada keterangan Saksi yang mengatakan atau setidaknya ada keterkaitan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Keterangan Terdakwa.
Bahwa tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan JPU.
4. Berdasarkan analisa Fakta tersebut diatas sesuai dengan Pasal 183 KUHP maka tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa tidak cukup bukti dan mohon Majelis Hakim menolak atau tidak menerima semua surat tuntutan JPU dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan JPU;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo bersama Zulkifli s. Arifin Alias Ping (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal



27 April 2016 sekitar pukul 05.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di sebuah rumah atau di dalam pekarangan rumah Saksi Moh. Ansyari yang terletak di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yaitu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T berwarna hitam milik pihak korban Inspektorat Kabupaten Buol, perbuatan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo bersama Zulkifli s. Arifin Alias Ping (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Moh. Ansyari kembali ke rumahnya di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, Saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T berwarna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F terparkir di dalam pekarangan rumah miliknya namun sepeda motor Honda Verza tersebut tidak ditemukan di sekitaran rumahnya selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buol, keesokan harinya kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita Saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor Honda Verza telah ditemukan dan berada di rumah Kepala Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol.
- Bahwa Terdakwa bersama Zulkifli s. Arifin Alias Ping berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon berwarna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Zulkifli s. Arifin Alias Ping **"MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG"**, sehingga Terdakwa dan Zulkifli s. Arifin Alias Ping berkeliling untuk mencari sepeda motor di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna hitam kemudian mengatakan kepada Zulkifli s. Arifin Alias Ping **"ITU MOTOR MAINKAN KAMARI, ABIS BA AMBE BAWA KA RUMAH"**, selanjutnya Terdakwa menyuruh Zulkifli s. Arifin Alias Ping masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Moh. Ansyari dan menarik sepeda motor Honda Verza yang terparkir, kemudian Zulkifli s. Arifin Alias Ping mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya



hingga jarak sekitar 100 (seratus) meter dan menarik kabel-kabel dari bawah leher sepeda motor Honda Verza serta memutuskan seluruh kabel selanjutnya menghubungkan kembali kabel tersebut hingga mendapatkan aliran kontak untuk menghidupkan sepeda motor Honda Verza, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Verza kemudian Zulkifli s. Arifin Alias Ping membawa sepeda motor Honda Verza ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Zulkifli s. Arifin Alias Ping agar menjual sepeda motor Honda Verza tersebut selanjutnya Zulkifli s. Arifin Alias Ping membawa sepeda motor Honda Verza ke Kecamatan Paleleh untuk dijual namun sesampainya di Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Zulkifli s. Arifin Alias Ping mengalami kecelakaan dengan menabrak seekor sapi karena takut ketahuan jika sepeda motor Honda Verza tersebut hasil curian maka Zulkifli s. Arifin Alias Ping melarikan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Zulkifli s. Arifin Alias Ping maka pihak korban Inspektorat Kabupaten Buol mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum tidak benar;
2. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh.Ansyari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bulu dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2016 sekitar pukul 00.30 wita hingga pukul 06.00 wita, telah terjadi tindak pidana pencurian di pekarangan rumah Saksi di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F, sedangkan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Inspektorat Kabupaten Bulu;
- Bahwa yang mengambil Saksi tidak mengetahuinya setelah diperiksa dipenyidik baru Saksi mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan apa Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, Nomor Mesin KC52E-1108723 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 dapat diambil oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di dalam pekarangan rumah Saksi yang bisa terlihat dari luar ataupun jalan umum;
- Bahwa Saksi menerangkan pekarangan rumah Saksi dibatasi oleh pagar yang menandakan batas dari rumah Saksi yang terletak di Desa Pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna Hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut saat itu Saksi parkir di depan rumah Saksi dengan posisi membelakangi pintu pagar pembatas pekarangan rumah dan saat itu Saksi lupa apakah Saksi mengunci setang dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna HITAM No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut, dikarenakan Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah di temukan dan berada di rumah Kepala Desa Lonu,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga Saksi langsung datang mengecek dan mendapatkan sepeda motor tersebut berada di rumah Kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol yaitu Saksi Suparman Datuamas;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis hilangnya sepeda motor awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang dari kantor, Saksi memarkir sepeda motor tersebut di dalam perkarangan rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2016 sekitar Pukul 00.30 wita saat Saksi kembali ke rumahnya di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Saksi masih melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut masih terparkir di dalam pekarangan rumah Saksi sekitar pukul 06.00 wita saat Saksi bangun hendak membuang sampah Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah, sehingga saat itu Saksi langsung mencari di sekitaran rumah lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi bernama Zulni, S.pd Alias Uni namun istri Saksi juga tidak mengetahui sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Buol, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita Saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor telah ditemukan dan berada di rumah Kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Kepala Desa Lonu saat itu dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam dan setelah Saksi cek dengan cara memasukan kunci kontak dan ternyata masuk dan cocok namun tidak dapat dihidupkan saat itu dikarenakan kabel kontak terputus, hingga kemudian Saksi membawa kembali 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 pada bagian kepala yaitu lampu dan bagian depan sayap sepeda motor tersebut hancur serta kabel-kabel kontak di leher sepeda motor tersebut terputus dan menurut keterangan Saksi Suparman sekitar malam hari sepeda motor tersebut menabrak sapi milik masyarakat lalu pengendaranya lari meninggalkan sepeda motor tersebut dengan menumpang mobil pick up ke arah Buol dan masyarakat kemudian

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan sepeda motor tersebut dan menitipkan di rumah Saksi Suparman ;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi korban yang mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut adalah istri Saksi korban bernama Saksi Zulni;
- Bahwa Saksi korban tidak mengingat motor tersebut dimatikan stir atau kunci leher;
- Bahwa sepeda motor Saksi korban ditemukan di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol namun ditemukan dalam kondisi rusak, tidak ada plat dan kunci spion tidak terpasang;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian motor tersebut maka Saksi korban harus melakukan service atau perbaikan motor di bengkel sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi korban dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulni, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya sepeda motor verza;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Moh. Ansyari serta Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Moh. Ansyari yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 april tahun 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita hingga pukul 06.00 Wita, telah hilangnya sepeda motor honda verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F di pekarangan rumah Saksi di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil sepeda motor honda verza tersebut sedangkan yang menjadi korban adalah suami Saksi bernama Saksi Moh. Ansyari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan apa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 dapat diambil oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir oleh suami Saksi di dalam pekarangan rumah Saksi yang bisa terlihat dari luar ataupun jalan umum;
- Bahwa Saksi menerangkan pekarangan rumah Saksi dibatasi oleh pagar yang menandakan batas dari rumah Saksi yang terletak di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimanakah posisi terakhir dari sepeda motor tersebut dikarenakan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Moh. Ansyari;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut sudah didapat kembali oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi mendapatkan kembali 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut, dikarenakan suami Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah di temukan dan berada di rumah Kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga Saksi dan suami Saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut yang saat itu sudah berada di rumah Kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol yaitu Saksi Suparman Datuamas;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda verza tersebut pada hari rabu tanggal 27 april tahun 2016 sekitar Pukul 06.00 wita, saat Saksi sedang berada di dalam rumah di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, suami Saksi Moh. Ansyari datang kemudian menanyakan kepada Saksi "KEMANA MOTORKU?", sehingga saat itu Saksi menjawab "TIDAK TAHU", setelah menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut telah hilang, suami Saksi Moh. Ansyari berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitaran rumah namun tidak ditemukan, sehingga langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Buol, keesokan harinya Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam telah di temukan dan berada di rumah kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga Saksi dan suami Saksi langsung menuju ke rumah Kepala Desa Lonu saat itu dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam dan setelah suami Saksi mengecek dengan cara memasukkan kunci kontak dan ternyata masuk dan cocok namun tidak dapat dihidupkan saat itu dikarenakan kabel kontak terputus, setelah itu suami Saksi membawa kembali 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 tersebut;

- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna HITAM Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723 pada bagian kepala yaitu Lampu dan bagian depan sayap sepeda motor tersebut hancur serta kabel-kabel kontak di leher sepeda motor tersebut terputus dan menurut keterangan Saksi Suparman sekitar malam hari sepeda motor tersebut menabrak sapi milik masyarakat lalu pengendaranya lari meninggalkan sepeda motor tersebut dengan menumpang mobil pick up ke arah Buol dan masyarakat kemudian mengamankan sepeda motor tersebut dan menitipkan di rumah Saksi Suparman;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi Lut Al Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Moh. Ansyari dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Moh. Ansyari tersebut namun Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tindak pidana pencurian yang di alami oleh Saksi Moh. Ansyari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dan siapakah yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping dimana kedua orang tersebut sebelumnya telah lama Saksi kenal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping;
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping di rumah Saksi sendiri di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sebuah sepeda motor milik Terdakwa ditukar dengan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi saat itu di Desa Pomoyagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan menggunakan sebuah sepeda motor seingat Saksi sepeda motor Yamaha Mio Soul dan Terdakwa ingin menukar sepeda motor RX King milik Saksi dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping sepulang dari rumah Saksi di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 21.00 wita Saksi sedang duduk di depan teras rumah dengan Saksi Jumrin Alias Jum sambil berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang menemui Saksi dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menukar sebuah sepeda motor merk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul dengan sepeda motor milik Saksi, namun Saksi menolak saat itu hingga kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping pulang atau pergi meninggalkan rumah Saksi bersama-sama saat itu;

- Bahwa Saksi yang mengetahui saat Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi ada Saksi Jumrin Alias Jun;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi untuk menukar sepeda motor milik Terdakwa dengan sepeda motor RX King milik Saksi karena sepeda motor Saksi bagus untuk dipakai turun balapan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng dengan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui saat Terdakwa ingin menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi Jumrin Alias Jun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tindak pidana pencurian yang di alami oleh Saksi Moh.Ansyari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dan siapakah yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping karena pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping di rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Momunu, Kabupaten Buol pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi Lut Al Idrus untuk menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa ditukar dengan sepeda motor Rx King milik Saksi Lut Al Idrus karena sepeda motor Saksi Lut Al Idrus bagus untuk dipakai turun balapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping sepulangnya dari rumah Saksi Lut Al Idrus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa niat dari Terdakwa untuk menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Saksi Lut Al Idrus;
- Bahwa Saksi Lut Al Idrus tidak menyetujui saat Terdakwa ingin menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Saksi Lut Al Idrus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi Suparman Alias Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi Moh. Ansyari dan Saksi baru mengenalnya pada saat mengambil sepeda motor di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Moh. Ansyari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian dan siapakah yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor di rumah Saksi di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabuapten Buol yang menabrak sapi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor yang saat itu Saksi amankan di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam tersebut dikarenakan saat itu di antar oleh beberapa orang masyarakat di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol yang mengatakan jika sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan kemudian pengemudi dari sepeda motor tersebut melarikan diri setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam tersebut diantar dan diamankan di rumah Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2016 pukul 10.00 Wita;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam saat diamankan di rumah adalah bagian kepala yaitu lampu dan bagian depan sayap sepeda motor tersebut hancur serta kabel-kabel kontak di leher sepeda motor tersebut terputus;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2016 Saksi diberitahu oleh masyarakat bahwa ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam mengalami kecelakaan dan kemudian pengemudinya sudah tidak berada di tempat, sehingga saat itu Saksi langsung pergi mengecek ke tempat kecelakaan tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam sementara pengemudi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saat itu Saksi menyampaikan agar tidak ada yang menyentuh sepeda motor tersebut dikarenakan saat Saksi melihat kunci kontak terkunci namun kabel di bawah leher sepeda motor saat itu terputus, sehingga Saksi mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan di rumah Saksi dan pada malam harinya pemilik dari sepeda motor tersebut datang dan kemudian membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan warga di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdapat kendaraan roda dua (sepeda motor) yang menabrak sapi kemudian kendaraan tersebut dititip di rumah Saksi, kendaraan tersebut adalah sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Verza yang dititip kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dewi Susilowati Alias Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo yang merupakan anak kandung Saksi dan Saksi juga mengenal Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping yang Saksi ketahui merupakan teman dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pencurian yang di maksudkan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dan siapakah yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping dikarenakan Saksi tersebut sering ke rumah Saksi karena berteman dengan anak Saksi yaitu Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping belum lama berteman, baru sekitar 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping hanya pernah bersama di rumah Saksi di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping pernah datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak Saksi yaitu Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar bulan Juni tahun 2016 bahkan sempat menginap di rumah Saksi saat itu, yang terakhir Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping pernah datang sekitar pukul 04.00 Wita subuh saat itu datang kemudian membawa sebuah parang milik Saksi saat itu dengan alasan takut pulang ke rumah dan sejak saat itu Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping tidak pernah datang lagi ke rumah;
- Bahwa Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 27 April tahun 2016 Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo hanya berada di rumah di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo tidak pernah meninggalkan rumah dan selalu ada dalam pengawasan suami Saksi dan juga Saksi yang selalu menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Jumhari Darmawan Alias Jumbo agar tidak bergaul dengan anak-anak nakal ataupun orang-orang yang tidak jelas;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping, Saksi lupa kapan tepatnya pernah datang dan menemui Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo di rumah Saksi di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dimana saat itu Saksi Zulkifli s. Arifin alias Ping dalam keadaan luka-luka dan mengatakan bahwa baru mengalami kecelakaan sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui dimanakah Zulkifli s. Arifin Alias Ping tersebut mengalami kecelakaan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bekerja sama dalam usaha jual beli motor;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti lomba racing (balap motor) resmi di Buol dan Tolitoli dan Terdakwa tidak pernah melakukan balap liar ataupun melakukan taruhan balap liar;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk menjual sepeda motor kepada Saksi namun Saksi menolak, adapun sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sepeda motor bison;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor yang dilengkapi surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pembongkaran rumah dan dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang melakukan tindak Pidana pencurian sedangkan yang menjadi korban pencurian Saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 04.45 wita, bertempat di sebuah rumah atau di dalam pekarangan rumah yang berada di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa barang atau benda yang Saksi ambil atau curi di sebuah rumah atau di dalam pekarangan rumah yang berada di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada sekitar Pukul 04.45 Wita dini hari tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam merah dengan nomor polisi berplat merah yang menandakan sepeda motor tersebut milik dinas pemerintah;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Saksi bersama Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi berboncengan saat itu dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor dengan jenis Yamaha Xeon warna putih yang sebelumnya ingin ditukar dengan sepeda motor milik Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga kembalinya dari sana Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza sedang terparkir di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi dan Saksi pun masuk ke dalam dan menarik sepeda motor tersebut yang terparkir dalam pekarangan rumah tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya hingga jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut Saksi langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung di bawa menuju ke rumah dari Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, dikarenakan saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci setang sehingga dengan mudah dapat didorong dan kemudian Saksi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak yang sebelumnya Saksi tarik kemudian dibongkar dari bagian leher sepeda motor Honda Verza tersebut;
- Bahwa sebelum tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Saksi dan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo berboncengan hendak pulang ke rumah masing-masing dari rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "**MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG**" sehingga saat itu Saksi mengiyakan rencana tersebut hingga kemudian Saksi dan Terdakwa mengitari Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam sedang terparkir disebuah pekarangan rumah, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar mengambil sepeda motor tersebut dan menunggu Saksi di rumahnya, sehingga saat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi masuk kemudian menarik dan menghidupkan serta membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa saat Saksi yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut sedangkan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo meninggalkan Saksi di tempat tersebut dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"BAWA KA RUMAH ITU MOTOR", "NANTI KAU SAYA TUNGGU DI RUMAH"**;
- Bahwa setelah Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo, Saksi dan Terdakwa tersebut mencabut nomor polisi dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Paleleh untuk di jual disana;
- Bahwa Saksi menerangkan hendak menjual kembali 1 (satu) unit Honda Verza warna hitam merah di Kecamatan Paleleh, Saksi mengalami kecelakaan di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, dimana saat itu Saksi menabrak seekor sapi dikarenakan lampu dari sepeda motor tersebut tidak menyala dan dikarenakan Saksi takut ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian sehingga Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut disana;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 04.45 Wita saat Saksi dan Terdakwa hendak pulang ke rumah kami masing-masing dari rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG"**, sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo berkeliling untuk mencari sepeda motor di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, pada sekitar pukul 04.45 Wita, Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo berhenti kemudian mengatakan **"ITU MOTOR MAINKAN KAMARI, ABIS BA AMBE BAWA KA RUMAH"**, sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor berada di dalam pekarangan rumah yang sedang terparkir, sehingga saat itu Saksi turun kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut yang dipagari namun tidak dipasang pintu, kemudian Saksi menarik sepeda motor tersebut yang tidak di kunci setang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah hingga ke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



jalan raya kira-kira seratus meter saat itu dan kemudian Saksi menarik kabel-kabel dari bawah leher sepeda motor honda verza kemudian memutuskan seluruh kabel tersebut dan mencoba menghubungkan kembali satu sama lain dari kabel tersebut hingga mendapatkan aliran kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar menjual sepeda motor tersebut di Kecamatan Paleleh sehingga Saksi membawa pulang sepeda motor tersebut pada malam harinya rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita saat Saksi hendak membawa 1 unit sepeda motor Honda Verza tersebut ke Kecamatan Paleleh untuk dijual, namun sesampainya di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi mengalami kecelakaan yaitu menabrak seekor sapi dikarenakan saat itu lampu dari sepeda motor tersebut tidak menyala, sehingga saat itu ada beberapa masyarakat datang kemudian menolong Saksi namun di karenakan Saksi takut ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian sehingga Saksi melarikan diri saat itu;

- Bahwa orang lain yang mengetahui tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan adalah Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi Lut Al Idrus untuk menukar sepeda motor namun Saksi Lut Al Idrus menolak sepeda motor miliknya ditukar dengan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa berkeinginan menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setahu Saksi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Saksi sering kali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengambil sepeda motor honda verza milik Saksi Moh. Ansyari;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mencuri atau mengambil sebuah sepeda motor di daerah kanal yang tidak jauh dari rumah keluarga Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menjual sepeda motor honda verza tersebut ke daerah Paleleh namun sebelum Saksi ke daerah Paleleh,



sepeda motor honda verza yang dikendarai Saksi mengalami kecelakaan menabrak seekor sapi sehingga Saksi mengalami luka dan berdarah dibagian pergelangan tangan;

- Bahwa setelah Saksi mengalami kecelakaan, Saksi memberitahukan kecelakaan yang dialaminya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjauh atau bersembunyi agar tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa tidak ketahuan oleh pihak berwajib (kepolisian);
- Bahwa Saksi sangat tertekan akan tekanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan akibat dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa sehingga Saksi tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk tidak mengakui perbuatan tindak pidana pencuriannya;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Luth Al Idrus, Saksi bersama Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo memiliki niat untuk mengambil motor orang lain yang bukan milik Saksi dan Terdakwa saat berboncengan di atas motor di jembatan lamadong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ingin mengambil sepeda motor orang lain karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saksi dan Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke Pajeko;
- Bahwa Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo tidak mengantar Saksi ke rumahnya di Pajeko namun berkeliling untuk mengambil motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo mencuri motor di daerah Pajeko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi untuk mengambil sepeda motor honda verza, kemudian Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil sepeda motor honda verza dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menjual sepeda motor Honda Verza tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum oleh Pengadilan Negeri Buol pada tahun 2011 saat itu Terdakwa dihukum karena perkara kasus pembongkaran rumah dan di vonis selama 6 (enam) bulan di rumah tahanan negara Leok;
- Bahwa Terdakwa mengenal Zulkifli s. Arifin Alias Ping namun tidak akrab sedangkan Saksi Moh. Ansyari, Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah tindak pidana pencurian yang di maksudkan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang di maksud;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping dijalanan dimana biasanya jika saling bertemu Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping tersebut senyum dan mengangkat tangan kemudian Terdakwa membalas senyum ataupun angkat tangan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping, Terdakwa mengenal Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping dari teman-teman Terdakwa di arena balap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah bersama-sama atau berjalan bersama dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau berjalan bersama dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping hanya satu kali dan itu terjadi sudah lama yaitu sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping hanya bersama-sama main ke rumah Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa selain hal tersebut di atas yaitu pada tahun 2015 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah bersama-sama atau berjalan bersama maupun main bersama dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping pada kesempatan lain maupun waktu lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 27 april tahun 2016, Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun bersama dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apa yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 27 april tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 1 (satu) unit Sepeda motor honda verza tipe GL15B1DF MT warna hitam No. Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723;
- Bahwa Saksi yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara saat ini adalah ibu Terdakwa yaitu Saksi Dewi Susilowati;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping kadang jalan bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lut Al Idrus Alias Lut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Jumrin Alias Jum;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi Lut Al Idrus Alias Lut bersama Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping datang ke rumah Terdakwa pada malam hari hanya duduk bercerita lalu Terdakwa menceritakan niatnya untuk menjual sepeda motor Yamaha Xeon milik Terdakwa dan mau membeli sepeda motor baru lalu Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping mengajak Terdakwa melihat sepeda motor RX King milik Saksi Lut Al Idrus dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping pergi ke rumah Saksi Lut Al Idrus Alias Lut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping ke rumah Saksi Lut Al Idrus Alias Lut untuk menukar motor RX King milik Saksi Lut Al Idrus Alias Lut dengan sepeda motor milik Terdakwa namun Saksi lut Al Idrus Alias Lut menolak lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Lut Al Idrus Alias Lut;
- Bahwa Saksi Lut Al Idrus Alias Lut tidak mau menukar motor yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Jumrin Alias Jum;
- Bahwa setelah dari rumah Saksi Lut Al Idrus, Terdakwa pulang dan terlebih dahulu mengantar Zulkifli s. Arifin Alias Ping ke rumahnya di Pajeko kemudian Terdakwa tiba di rumahnya pukul 10.00 wita;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Lut Al Idrus Alias Lut sekitar 5 km;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan sejak dari rumah Saksi Lut Al Idrus Alias Lut kemudian Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping sudah 2 (dua) kali yaitu sepeda motor Bison dan sepeda motor F1Z R;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping pada waktu subuh yang mana Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0150017/SG/2012, Merk : Honda, Type : GL15B1DF M/T, Nomor registrasi : DN 6929 F, Nama pemilik : Inspektorat Kabupaten Buol, Nomor rangka : MH1KC5213DK10763, nomor mesin : KC52E-1108723;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, nomor mesin KC52E-1108723, nomor Polisi DN 6929 F pada hari rabu tanggal 27 April tahun 2016 sekitar Pukul 04.45 wita di pekarangan rumah Saksi Moh. Ansyari di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna hitam milik Inspektorat Kabupaten Buol digunakan Saksi Moh. Ansyari selaku pihak yang diberi kuasa untuk menggunakan sepeda motor Honda Verza untuk kepentingan kedinasan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna hitam tanpa ijin dari Saksi Moh. Ansyari;
- Bahwa benar kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping adalah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk biaya service atau perbaikan sepeda motor honda verza di bengkel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi Lut Al idrus dengan menggunakan sebuah sepeda motor seingat Saksi Lut Al Idrus sepeda motor Yamaha Mio Soul dan Terdakwa ingin menukar sepeda motor RX King milik Saksi Lut Al Idrus dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul namun Saksi Lut Al Idrus menolak saat itu hingga kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping pulang atau pergi meninggalkan rumah Saksi bersama sama saat itu kemudian saat Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping hendak pulang dari rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG ”, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping berkeliling untuk mencari sepeda motor di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sekitar pukul 04.45 Wita sudah masuk hari Rabu tanggal 27 April 2016 Terdakwa berhenti kemudian mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ITU MOTOR MANKAN KAMARI, ABIS BA AMBE BAWA KA RUMAH”, sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor berada di dalam pekarangan rumah yang sedang terparkir, sehingga saat itu Saksi Zulkifli turun kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut yang dipagari namun tidak dipasang pintu, kemudian Saksi Zulkifli menarik sepeda motor tersebut yang tidak di kunci setang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah hingga ke jalan raya kira-kira seratus meter saat itu dan kemudian Saksi Zulkifli menarik kabel-kabel dari bawah leher sepeda motor honda verza kemudian memutuskan seluruh kabel tersebut dan mencoba menghubungkan kembali satu sama lain dari kabel tersebut hingga mendapatkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aliran kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi Zulkifli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli agar menjual sepeda motor tersebut di Kecamatan Paleleh sehingga Saksi Zulkifli membawa pulang sepeda motor tersebut pada malam harinya Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita. Saat Saksi Zulkifli hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut ke Kecamatan Paleleh untuk dijual, namun sesampainya di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi Zulkifli mengalami kecelakaan yaitu menabrak seekor sapi dikarenakan saat itu lampu dari sepeda motor tersebut tidak menyala, sehingga saat itu ada beberapa masyarakat datang kemudian menolong Saksi Zulkifli namun di karenakan Saksi Zulkifli takut ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian sehingga Saksi Zulkifli melarikan diri saat itu menumpang mobil ke Buol;

- Bahwa setelah Saksi Zulkifli mengalami kecelakaan, Saksi Zulkifli memberitahukan kecelakaan yang dialaminya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Zulkifli untuk menjauh dahulu dari Terdakwa agar tidak ketahuan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, dikarenakan saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci setang sehingga dengan mudah dapat didorong dan kemudian Saksi Zulkifli menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak yang sebelumnya Saksi Zulkifli tarik kemudian dibongkar dari bagian leher sepeda motor Honda Verza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo dengan identitas lengkap, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 04.45 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam dengan nomor Polisi DN 6929 F yang beralamat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian di dapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping datang ke rumah Saksi Lut Al idrus dengan menggunakan sebuah sepeda motor seingat Saksi Lut Al Idrus sepeda motor Yamaha Mio Soul dan Terdakwa ingin menukar sepeda motor RX King milik Saksi Lut Al Idrus dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul namun Saksi Lut Al Idrus menolak saat itu hingga kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping pulang atau pergi meninggalkan rumah Saksi Lut Al Idrus bersama-ama, kemudian saat Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping hendak pulang dari rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG ”, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Zulkifli s. Arifin Alias Ping berkeliling untuk mencari sepeda motor di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sekitar pukul 04.45 Wita sudah masuk hari Rabu tanggal 27 April 2016 Terdakwa berhenti kemudian mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ITU MOTOR MAINKAN KAMARI, ABIS BA AMBE BAWA KA RUMAH”, sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor berada di dalam pekarangan rumah yang sedang terparkir, sehingga saat itu Saksi Zulkifli turun kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut yang dipagari namun tidak dipasang pintu, kemudian Saksi Zulkifli menarik sepeda motor tersebut yang tidak di kunci setang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah hingga ke jalan raya kira-kira 100 (seratus) meter saat itu dan kemudian Saksi Zulkifli menarik kabel-kabel dari bawah leher sepeda motor honda verza kemudian memutuskan seluruh kabel tersebut dan mencoba menghubungkan kembali satu sama lain dari kabel tersebut hingga mendapatkan aliran kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi Zulkifli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli agar menjual sepeda motor tersebut di Kecamatan Paleleh sehingga Saksi Zulkifli membawa pulang sepeda motor tersebut pada malam harinya rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita. Saat Saksi Zulkifli hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut ke

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paleleh untuk dijual, namun sesampainya di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi Zulkifli mengalami kecelakaan yaitu menabrak seekor sapi dikarenakan saat itu lampu dari sepeda motor tersebut tidak menyala, sehingga saat itu ada beberapa masyarakat datang kemudian menolong Saksi Zulkifli namun di karenakan Saksi Zulkifli takut ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian sehingga Saksi Zulkifli melarikan diri saat itu menumpang mobil ke Buol;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Zulkifli mengalami kecelakaan, Saksi Zulkifli memberitahukan kecelakaan yang dialaminya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Zulkifli untuk menjauh dahulu dari Terdakwa agar tidak ketahuan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda verza tidak menggunakan alat apapun, dikarenakan saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci setang sehingga dengan mudah dapat didorong dan kemudian Saksi Zulkifli menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak yang sebelumnya Saksi Zulkifli tarik kemudian dibongkar dari bagian leher sepeda motor honda verza tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam yang merupakan milik orang lain karena Terdakwa dan Saksi Zulkifli tidak memiliki uang sehingga Terdakwa dan Saksi Zulkifli berkeliling untuk mencari sepeda motor agar bisa dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna hitam milik Inspektorat Kabupaten Buol yang digunakan Saksi Moh. Ansyari selaku pihak yang diberi kuasa untuk menggunakan sepeda motor Honda Verza untuk kepentingan kedinasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli tersebut Saksi korban Moh.Ansyari mengalami kerugian harus melakukan service atau perbaikan motor dibengkel sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) karena sepeda motor tersebut telah Saksi korban temukan namun dalam keadaan rusak pada bagian kepala yaitu lampu dan bagian depan sayap sepeda motor tersebut hancur serta kabel-kabel kontak di leher sepeda motor tersebut terputus akibat kecelakaan menabrak sapi di Desa Lonu dan apabila sepeda motor honda verza tidak ditemukan kerugian yang Saksi korban alami sekitar Rp.16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa membantah** sebagian keterangan Saksi Zulkifli, dimana Terdakwa tidak pernah melakukan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Zulkifli akan tetapi menurut Terdakwa Saksi Zulkifli yang melakukan tindak pidana pencurian sendirian sehingga Terdakwa merasa tidak pernah menyuruh Saksi Zulkifli untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, dan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa "alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) dimana dalam menilai kebenaran seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar / hak untuk menolak keterangan Saksi dan mengingkari dakwaan dari Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dimana Majelis Hakim menilai dari pembuktian keterangan para Saksi yang berada dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan namun dari keterangan Saksi Lut Al Idrus, Saksi Jum dan Saksi Zulkifli yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita datang ke rumah Saksi Lut dengan tujuan ingin menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor RX king milik Saksi Lut namun Saksi Lut menolaknya kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Saksi Zulkifli meninggalkan rumah Saksi Lut bersama-sama kemudian dari keterangan Saksi Zulkifli setelah pulang dari rumah Saksi Lut Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli tidak langsung pulang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang dapat di ambil, sekitar pukul 04.45 Wita Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza dan menyuruh Saksi Zulkifli mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza yang telah terparkir di halaman rumah Saksi Moh.Ansyari dan setelah berhasil di ambil oleh Saksi Zulkifli Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli untuk membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian dari keterangan Saksi Moh.Ansyari yang merasa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda verza pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wita hingga pukul 06.00 Wita Sehingga bila dihubungkan dari keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza warna hitam pada hari rabu tanggal 27 April 2016 dan yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor honda Verza adalah Saksi Zulkifli S Arifin Alias Ping atas perintah dari Terdakwa Jumhari Darmawan Alias Jumbo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda verza yang kemudian diketahuinya sepeda motor tersebut adalah milik orang lain dan sepeda motor tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya (Saksi korban Moh.Ansyari), Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulkifli mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DN 6929 F dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol tepatnya di dalam perkarangan rumah milik Saksi korban Moh.Ansyari yang ada pagarnya namun tidak dipasang pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi.

ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam dengan nomor polisi DN 6929 F adalah Saksi Zulkifli bersama dengan Terdakwa yang berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Zulkifli hendak pulang dari rumah Saksi Lut Al Idrus di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ MARI JO AMBIL MOTOR APA SO TIDAK ADA UANG ”, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Zulkifli berkeliling untuk mencari sepeda motor di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kemudian pada sekitar pukul 04.45 Wita Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi Zulkifli “ITU MOTOR MAINKAN KAMARI, ABIS BA AMBE BAWA KA RUMAH” sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor berada di dalam pekarangan rumah yang sedang terparkir setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi Zulkifli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli agar menjual sepeda motor tersebut di Kecamatan Paleleh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menolak atau tidak menerima semua tuntutan dari Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak terlibat dengan tindak pidana pencurian yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat adalah hak bagi Terdakwa untuk menyatakan tidak menerima semua tuntutan dari Penuntut Umum karena Terdakwa dan Penuntut Umum memandang perkara ini dari sudut pandang yang berbeda atau setidaknya Terdakwa memandang dari sudut pandang bahwa perbuatannya tidak cukup bukti sehingga Terdakwa meminta agar dibebaskan dari semua tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa meminta dibebaskan dari segala tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam dengan Nomor Rangka MHKC5213DK107633, Nomor mesin KC52E-1108723, Nomor Polisi DN 6929 F dan 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0150017/SG/2012, Merk : Honda, Type : GL15B1DF M/T, Nomor registrasi : DN 6929 F, atas nama pemilik : Inspektorat Kabupaten Buol, Nomor rangka : MH1KC5213DK10763, nomor mesin : KC52E-1108723 yang telah di sita dari Saksi Zulni dan barang bukti tersebut milik Inspektorat Kabupaten Buol yang digunakan Saksi Moh. Ansyari selaku pihak yang diberi kuasa untuk menggunakan sepeda motor Honda Verza untuk kepentingan kedinasan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Moh. Ansyari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumhari Darmawan Alias Jumbo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza tipe GL15B1DF M/T warna hitam Nomor Rangka MHKC5213DK107633, Nomor mesin KC52E-1108723, Nomor Polisi DN 6929 F.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0150017/SG/2012, Merk : Honda, Type : GL15B1DF M/T, Nomor registrasi : DN 6929 F, atas nama pemilik : Inspektorat Kab. Buol, Nomor rangka : MH1KC5213DK10763, Nomor mesin : KC52E-1108723.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Moh.Ansyari, S.H. Alias Ansar.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh Adil Kasim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., dan Ridho Akbar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Adil Kasim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. Dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Imran Syarif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Adil Kasim, S.H.M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Bul



Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)